

**PENGAWASAN DANA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6  
TAHUN 2014 TENTANG DESA DI NAGARI KOTO RANTANG  
KECAMATAN PALUPUH KABUPATEN AGAM**

**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai syarat untuk  
Memperoleh gelar sarjana hukum*



oleh :

**Yulianti**  
**1410012111328**

**Program Kekhususan  
Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2018**

**No. Reg : 10/SKRIPSI/HTN/PH/I-2018**


**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Nama** : Yulianti  
**NPM** : 1410012111328  
**Bagian** : Hukum Tata Negara  
**JudulSkripsi** : Pengawasan Dana Desa Menurut Undang-Undang  
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Nagari Koto  
Rantang Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam

Telah disetujui pada hari **Sabtu** Tanggal **Enam** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu  
Delapan Belas** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

1. **Nurbeti, S.H., M.H** (Pembimbing I)  
2. **Suamperi, S.H., M.H** (Pembimbing II)




**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Bung Hatta**



**Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum.)**

**Ketua Bagian**  
**Hukum Tata Negara**



**(Suamperi, S.H., M.H)**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI**


**REG No: 10 /SKRIPSI/HTN/PH/I-2018**

Nama : Yulianti  
NPM : 1410012111328  
Bagian : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Pengawasan Dana Desa Menurut Undang-Undang  
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Nagari Koto  
Rantang Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bahagian Hukum Tata Negara pada  
Hari Selasa Tanggal Enam Bulan Februari Tahun Dua Ribu Delapan Belas dan  
dinyatakan LULUS

**SUSUNAN TIM PENGUJI**

1. Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H (Ketua)
2. Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H (Sekretaris)
3. Drs. Suparman Khan, M.Hum (Anggota)
4. Nurbeti, S.H., M.H (Anggota)
5. Suamperi, S.H., MH (Anggota)



**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Bung Hatta**



**(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum.)**

**PENGAWASAN DANA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6  
TAHUN 2014 TENTANG DESA DI NAGARI KOTO RANTANG  
KECAMATAN PALUPUH KABUPATEN AGAM**

**Yulianti<sup>1</sup>, Nurbeti, S.H., M.H.<sup>1</sup>, Suamperi, S.H., M.H.<sup>1</sup>**  
**<sup>1</sup>Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta**  
**Email : [Antiyuli76@gmail.com](mailto:Antiyuli76@gmail.com)**

**ABSTRAK**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adanya anggaran dana desa yang akan diberikan untuk tiap-tiap desa yang diperuntukan untuk masyarakat, dana desa yang diperoleh dari APBN sekitar 1,4 milyar hingga 800 juta untuk tiap-tiap desa, namun di Nagari Koto Rantang dana desa diperoleh sekitar Rp. 850.150.718,- (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Seratus Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Delapan Belas Rupiah) sesuai dengan faktor yang mempengaruhinya dan dipergunakan untuk kegiatan yang diprioritaskan. Rumusan Masalah yaitu: 1) bagaimanakah mekanisme pengawasan dana desa di Nagari Koto Rantang, 2) Kendala-kendala apakah yang timbul pada pengawasan dana desa di Nagari Koto Rantang, 3) Upaya-upaya apakah yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam pengawasan dana desa di Nagari Koto Rantang. Untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan tersebut maka penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis sosiologis yaitu dengan cara studi dokumen dan wawancara, serta teknik analisa data dilakukan menggunakan metode kualitatif yaitu data yang muncul berwujud uraian kata-kata dan bukan rangkain angka-angka statistik. Dalam hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa: 1) Mekanisme pengawasan dana desa dilakukan langsung oleh BAMUS sampai selesainya program pelaksanaan dana desa. 2) Kendala-kendala yang timbul dalam mekanisme pengawasan yaitu secara eksternal dan internal 3) Upaya dilakukan untuk memaksimalkan program agar dana desa dapat digunakan atau diperuntukan untuk masyarakat.

**Kata kunci : Pengawasan, Dana desa, Pembangunan**

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'allaikum Wr. Wb.**

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: ” **PENGAWASAN DANA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI NAGARI KOTO RANTANG KECAMATAN PALUPUH KABUPATEN AGAM**” kemudian shalawat beriringan salam penulis kirimkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari alam jahiliah kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Skripsi ini diselesaikan dalam rangka memenuhi persyaratan menyelesaikan program Sarjana Strata 1 (S1) Fakultas Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Bung Hatta Padang. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada Ibu Nurbeti, S.H., M.H. sebagai pembimbing I serta Penasehat Akademik dan Bapak Suamperi, S.H., M.H. sebagai pembimbing II serta selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum yang telah banyak membantu dan memberikan nasehat maupun saran dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
5. Saya persembahkan karya kecilku ini sebagai bukti untuk orang yang tersayang Ibunda Esmawati dan Bapak Syaiful Amri serta kakak Rika, Irma, Retvy, Nike, Zed yang selalu memberi semangat dan dukungan penuh untuk tetap selalu bersemangat yang tidak dapat diucapkan dengan kata-kata.
6. Kepada sahabat seperjuangan, Deliarni, Riva, Suci, Anggit, Ranti, Tiara, Susi, Annisa, Ebit, Ikhsan, Ikke, dan yang tidak sempat saya tuliskan satu-persatu semua teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2014 Universitas Bung Hatta tetap semangat dan jangan cepat menyerah.
7. Kepada sahabat yang selalu memberi semangat, memberi nasehat serta selalu menemani diakala sedih dan maupun senang buat kalian Pepen, Yayan, Demi, Irma Gultom, Lingly, Barbie, Pisah.
8. Teman-teman BEMMU seluruh anggota yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas segala pembelajaran dan pengalaman yang saya dapatkab selama bergabung dengan kalian.

9. Terimakasih kepada orang yang selalu ada saat saya butuhkan yang tidak dapat saya sebutkan dan dituliskan namanya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu dengan segala kerendahan hati, penulis berharap ada masukan baik berupa kritik maupun saran yang bermanfaat demi perbaikan dimasa yang akan datang.

Terakhir penulis ucapkan terimakasih dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

Padang, Februari 2018

Penulis

Yulianti

1410012111328

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Metode penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan tentang Dana Desa	
1. Pengertian Desa .....	9
2. Syarat-syarat Terbentuknya Desa .....	12
3. Pengertian Dana Desa.....	16
B. Tinjauan tentang Pengawasan	
1. Pengertian tentang Pengawasan.....	18
2. Para Pihak yang berperan dalam Pengawasan dana desa .....	22
3. Tata cara pengawasan dana desa .....	24
C. Tinjauan tentang Pengawasan Dana Desa Menurut Undang- Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014	
1. Desa dan Dana desa.....	25
2. Pengawasan dana.....	26



### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Mekanisme Pengawasan Dana Desa di Nagari Koto Rantang Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.....	29
B. Kendala-kendala yang Timbul pada Pengawasan Dana Desa di Nagari Koto Rantang Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa .....	42
C. Upaya-upaya dalam Mengatasi Kendala Pengawasan Dana Desa di Nagari Koto Rantang Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa .....	46

### **BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan .....	50
B. Saran.....	52

### **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagai besar wilayah Indonesia ada di pedesaan. penatausahaan keuangan pemerintahan desa terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>1</sup>

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ditegaskan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan dana desa dibagi sesuai dengan kebutuhan desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, tentang penggunaan dana desa untuk

---

<sup>1</sup> Pramana R.Dedi Darma, *Artikel Dana Desa*, (<https://www.scribd.com>), diakses pada tanggal 10 Oktober 2017 pukul 14.00 wib

kegiatan yang tidak prioritaskan agar dapat dilakukan sepanjang kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Dana desa yang bersumber dari APBN yang jumlahnya cukup besar maka diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana tersebut agar dipergunakan sesuai dengan peruntukannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan desa dituntut menyelenggarakan pemerintahan secara transparan dan akuntabel.

Pengawasan yang dilakukan oleh beberapa pihak diantaranya yaitu masyarakat, BPD, Camat, Inspektorat Kabupaten. Masyarakat yang mempunyai peran terbesar dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa yakni pemantauan pelaksanaan pembangunan desa dan penyelenggaraan pemerintah desa. BPD sebagai wakil masyarakat tingkat desa berperan dalam konteks pengawasan kinerja kepala desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55 huruf c, Camat mendapat limpahan wewenang dari Bupati untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa. Selain itu camat dapat berperan dalam fasilitas pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa. Inspektorat Kabupaten sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan secara tegas bahwa pemerintah Kabupaten yang dalam hal ini Inspektorat berperan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa.

Dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa, desa atau yang disebut dengan nama lainnya telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk, sebagai bukti keberadaannya, penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam territori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *“Zelfbesturende lanschappen” dan Volksgemeenschappen*” seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya.<sup>2</sup>

Kabupaten Agam terdiri dari beberapa nagari salah satunya nagari Koto Rantang. Koto Rantang merupakan nagari yang terdapat dalam kecamatan Palupuh, Di nagari Koto Rantang terdapat empat jorong yaitu, Batang Palupuh, Muaro, Sitingkai, Mudik Palupuh. Pembagian dana desa di nagari Koto Rantang memprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan dana tersebut akan diberikan kepada nagari yang lebih membutuhkan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 74 ayat (1).<sup>3</sup>

Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Desa yang Bersumber dari Pendapatan dan Belanja Negara menyatakan bahwa alokasi anggaran untuk dana desa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus). Dana desa yang diperoleh yaitu sekitar Rp. 800 juta hingga 1,4 milyar untuk tiap-tiap desa. Penurunan anggaran akan

---

<sup>2</sup>Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 angka 1

<sup>3</sup>Bapak Wali Nagari Koto Rantang, tanggal 2 Oktober 2017, jam 10.00 wib

berbeda-beda untuk tiap-tiap nagari di kecamatan Palupuh, namun di nagari Koto Rantang hanya menerima dana sebesar Rp. 850.150.718,- (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Seratus Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Delapan Belas Rupiah) penerimaan dana desa tersebut di sebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:

1. pertimbangan jumlah penduduk;
2. angka kemiskinan;
3. luas wilayah;
4. tingkat kesulitan geografis

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat.<sup>4</sup>

Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Dana Desa di Nagari Koto Rantang Kabupaten Agam, sehingga penulis melakukan penelitian dengan judul: **”PENGAWASAN DANA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI NAGARI KOTO RANTANG KECAMATAN PALUPUH KABUPATEN AGAM”**

## **B. Rumusan masalah**

Adapun beberapa rumusan masalah yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme pengawasan dana desa di Nagari Koto Rantang Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?

---

<sup>4</sup> Ibid

2. Kendala-kendala apakah yang timbul pada Pengawasan Dana Desa di Nagari Koto Rantang Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?
3. Upaya-upaya apakah yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala yang timbul pada pengawasan dana desa di Nagari Koto Rantang Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui mekanisme pengawasan dana desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Nagari Koto Rantang Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang timbul pada pengawasan dana desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Nagari Koto Rantang Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam.
3. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi kendala-kendala pada pengawasan dana desa menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa di Nagari Koto Rantang Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam.

### **D. Metode penelitian**

Guna memperoleh data yang dibutuhkan sebagai bahan dalam penulisan ini maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yaitu yuridis sosiologis (*Socio Legal Research*), yaitu penelitian berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat. Disamping itu dilakukan penelitian kepustakaan yang dilakukan terhadap bahan-bahan kepustakaan untuk memperoleh data sekunder.<sup>5</sup>

## 2. Sumber data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data yaitu:

### a. Data primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari wawancara mendalam. Yakni melakukan wawancara berdasarkan sejumlah pertanyaan yang telah disusun yang akan diajukan kepada Bapak Sy. Dt. Batuduang Dilangik sebagai wali Nagari Koto rantang, Bapak Rehan sebagai kepala urusan pemerintahan di kantor wali Nagari Koto Rantang, dan Nurhayati sebagai salah satu anggota BAMUS wali Nagari Koto Rantang Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam.

### b. Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari bahan yang mencakup buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan

---

<sup>5</sup>Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rajawali Pers. Jakarta, 2015, hlm 18

seterusnya. Serta data yang diperoleh dengan mengumpulkan bahan-bahan dari kepustakaan hukum yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer yaitu hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait penelitian ini yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

### 3. Teknik dan alat pengumpulan data

Dalam penelitian ini penulis mengemukakan dua macam cara untuk mengumpulkan data yaitu:

#### a. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara berdasarkan sejumlah pertanyaan yang telah disusun secara sistematis berdasarkan pertanyaan yang umum yang kemudian didetailkan dan dikembangkan ketika melakukan wawancara untuk melakukan wawancara berikutnya.



b. Studi dokumen

Teknik mengumpulkan bahan tertulis seperti bahan-bahan kepustakaan hukum, literatur penunjang, surat menyurat dan laporan untuk mencari informasi yang diperlukan.<sup>6</sup>

4. Analisis data

Hasil dari penjelasan atau uraian diatas tentang permasalahan yang akan dibahas kemudian dianalisa. Penganalisaan data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, maksudnya adalah data yang muncul berwujud uraian kata-kata dan bukan rangkain angka-angka statistik. Dalam hal ini yang pertama dilakukan pengumpulan data yakni dengan melakukan penelitian dilapangan, selanjutnya dilakukan penulisan laporan serta menganalisa dan menafsirkan kemudian mengambil kesimpulan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Ibid, hlm 21

<sup>7</sup>Ibid, hlm 19